



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 48 TAHUN  
2021 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan penyelenggaraan satu data Indonesia Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang;
  - b. bahwa dalam rangka penguatan tugas Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
17. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

Pasal I

1. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas:
    - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
    - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah BPS Kabupaten Sumedang; dan
    - b. Pembina Data Geospasial adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan tugas sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
2. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf e dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas:
  - a. melakukan kompilasi dan memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. menyebarluaskan informasi melalui Open Data yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
  - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
  - e. mengelola *application programming interface* yang diberikan oleh produsen Data.

(2) Walidata ...

- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.
  - (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d mempunyai tugas:
    - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
    - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang;
    - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata;
    - d. mengusulkan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya
    - e. mengusulkan rencana kebutuhan data di Kabupaten Sumedang; dan
    - f. memberikan akses *application programming interface* kepada Walidata;
  - (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal.
  - (3) Dalam hal Data yang memiliki lebih dari 1 (satu) Produsen Data maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang mengenai:
  - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. penentuan Data yang akan disimpan dalam Data Warehouse;
  - c. lokasi Pusat Data Daerah Kabupaten;

d. pembatasan ...

- d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata penyebarluasan Data membahas pembatasan akses Data;
  - e. praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang;
  - f. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang secara teratur; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang terdiri atas:
    - a. Pembina Data;
    - b. Walidata; dan
    - c. Walidata Pendukung.
  - (6) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
  - (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
  - (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang meminta arahan Bupati.
  - (9) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang.

(3) Sekretariat ...

- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 7 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.  
NIP. 19680828 200701 2 022